

**POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
BERDASARKAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN DIWEK KABUPATEN JOMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



DISUSUN OLEH:

LALA PUTRI MAHARANI

NIT. 19283262

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRACT

Population growth and regional development continue to increase but the limited availability of land will result in a clash of interests. This is because human needs for land will continue to grow, while land has a fixed area. For this reason, there is a need for harmony between land use and spatial planning policies in order to obtain optimal, harmonious and balanced land use. The objectives of this study are to: (a) to determine the type, extent, and distribution pattern of land use change in Diwek Urban Area; (b) to determine the suitability of land use change to the Detailed Spatial Plan for Diwek Urban Area; and (c) to determine the potential for land use change during the enactment of the RDTR for Diwek Urban Area.

The method used in this research is a survey research method with a descriptive approach. The survey method was conducted during a ground check of actual land use. In addition, interviews were also conducted with the village head and the Public Works and Spatial Planning Office of Jombang Regency. The descriptive approach was used in order to present a real picture of the object under study. The analysis model in this research uses Geographic Information System (GIS) technology by performing overlay techniques

The results of the first analysis showed that in a period of five years there was the largest increase in the area of land use of irregular sparse villages, namely 25,02 Ha and land use that experienced the largest reduction in area occurred in the use of sugar cane plantation land covering 23,50 Ha. There is also a fixed or unchanged land use of 1133,49 Ha (95,04%). Based on the results of nearest neighbor analysis, land use change in Diwek BWP is included in the random classification. Secondly, there are three classifications of land use change suitability to RDTR, namely suitable (882,05 Ha), not suitable yet (272,56 Ha), and not suitable (38 Ha). Third, potential land use change during the RDTR of Diwek BWP is made in three classifications, namely potential change according to RDTR (272,56 Ha), change not according to RDTR (38 Ha), and no potential change according to RDTR (882,05 Ha).

Keywords: potential land use change, land use suitability, RDTR

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
INTISARI	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Keaslian Penelitian	6
B. Kerangka Teoretis	9
1. Pembangunan Wilayah dan Kebijakan Penataan Ruang	9
2. Perkembangan Wilayah dan Perubahan Penggunaan Tanah	11
3. Kesesuaian Perubahan Penggunaan Tanah dengan Rencana Detail Tata Ruang	12
4. Analisis Keruangan dengan Sistem Informasi Geografis	13
C. Kerangka Pemikiran	16
D. Pertanyaan Penelitian	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Format Penelitian	19
B. Lokasi Penelitian	19
C. Populasi dan Sampel	20
D. Definisi Operasional Konsep	20

1. Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Diwek	20
2. Penggunaan Tanah.....	20
3. Perubahan Penggunaan Tanah.....	20
4. Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap RDTR	21
5. Potensi Perubahan Penggunaan Tanah.....	21
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	21
1. Jenis dan sumber data	21
2. Teknik pengumpulan data	22
F. Teknik Analisis Data.....	25
1. Analisis jenis, luasan, dan pola sebaran perubahan penggunaan tanah	25
2. Analisis kesesuaian perubahan penggunaan tanah terhadap Rencana Detail Tata Ruang.....	29
3. Analisis potensi perubahan penggunaan tanah selama berlakunya RDTR	33
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	34
A. Keadaan Geografis dan Administratif Wilayah	34
B. Penggunaan Tanah	35
C. Kependudukan.....	37
D. Ketenagakerjaan	38
E. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah	39
BAB V RENCANA DETAIL TATA RUANG SEBAGAI ACUAN POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH.....	42
A. Jenis, Luasan, dan Pola Sebaran Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2016-2022 Di Bagian Wilayah Perkotaan Diwek.....	42
1. Penggunaan Tanah Tahun 2016	42
2. Penggunaan Tanah Tahun 2021	47
3. Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2016-2021	53
4. Pola Persebaran Perubahan Penggunaan Tanah	62
B. Kesesuaian Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2016-2021 Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Diwek 2017-2037	63
C. Potensi Perubahan Penggunaan Tanah Selama Berlakunya Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Diwek.....	70

BAB VI PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Rekomendasi	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang akan terus meningkat sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap tanah sebagai ruang untuk melangsungkan kehidupan. Keterbatasan sumber daya alam, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi dapat mengakibatkan terjadinya persaingan dalam pemanfaatan tanah (Prabowo, Bambang dan Sudarno, 2020). Ruang di atas bumi (tanah) merupakan salah satu sumber daya alam yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kepentingan hidupnya, dimana menurut Ummul (2016) tanah termasuk sumber daya alam yang pemanfaatannya bisa diperbarui tetapi memerlukan waktu yang lama pada proses pemulihannya sehingga tanah yang sudah tersedia harus dilindungi penggunaannya. Meningkatnya jumlah penduduk berdampak pada perkembangan wilayah yang akan meningkatkan kebutuhan pada tanah terbangun. Pesatnya pembangunan dan jumlah penduduk yang semakin bertambah menjadi faktor naiknya kebutuhan tanah di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan (Martanto, 2021). Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sutaryono (2007) kemajuan peradaban dan permintaan kebutuhan manusia yang semakin meningkat menjadi faktor utama penyebab timbulnya perkembangan wilayah.

Terjadinya perubahan fisik tanah atau alih fungsi tanah merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari keberadaannya sebagai akibat dari pertumbuhan dan perubahan sosial ekonomi masyarakat pada suatu wilayah yang sedang melakukan perkembangan. Terbatasnya ketersediaan tanah jika dihubungkan dengan kebutuhan manusia dan proses pembangunan maka akan menyebabkan terjadinya benturan kepentingan, karena kebutuhan manusia terhadap tanah dan pembangunan semakin berkembang pesat sedangkan tanah memiliki luasan yang tetap (Bima, 2016). Perkembangan wilayah sangat erat kaitannya dengan penggunaan tanah, dimana penggunaan tanah yang dimanfaatkan sesuai dengan karakteristik dan kualitasnya akan memiliki nilai yang tinggi dibandingkan penggunaan tanah yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan karakteristik dan kualitasnya (Ratnawati dan Djojomartono, 2020).

Untuk memperoleh penggunaan tanah yang optimal, serasi, dan seimbang penggunaan tanah harus dikelola guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan sehingga dibutuhkan keselarasan antara penggunaan tanah dengan kebijakan penataan ruang (Sutaryono dan Dewi, 2020). Untuk menghindari terjadinya alih fungsi tanah yang berkepanjangan pada suatu wilayah yang sedang berkembang maka perlu dilakukan penataan pemanfaatan ruang guna tercapainya penggunaan tanah yang selaras dengan rencana peruntukannya dan memberikan hasil yang optimal bagi pemiliknya.

Kegiatan penataan ruang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang terdiri dari kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan perencanaan tata ruang meliputi rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota harus melakukan penentuan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan melakukan pertimbangan terhadap kawasan yang termasuk dalam kategori perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota. Menindaklanjuti Peraturan Daerah tentang RTRW, maka perlu dibentuk suatu rencana rinci yang menjelaskan isi dari RTRW agar lebih terarah dalam mengatur serta menata ruang yang ada.

Rencana Detail Tata Ruang merupakan bentuk rencana rinci tata ruang Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi wilayah Kabupaten/Kota dan menetapkan rencana blok pada kawasan fungsional dengan memperhatikan keselarasan antar kegiatan guna menciptakan lingkungan yang harmonis (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang). Fungsi dibentuknya RDTR yaitu sebagai kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan RTRW Kabupaten/Kota sebagai acuan dalam menentukan pemanfaatan ruang yang lebih rinci, acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang, dan acuan dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Fenomena perubahan penggunaan tanah yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kepentingan pribadi masih belum memperhatikan peruntukan ruang yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Secara realita, penerapan Rencana Detail Tata Ruang masih belum terlaksana secara efisien. Hal ini dikarenakan masih terdapat suatu golongan yang menggunakan kekuasaan atau akses yang dimiliki untuk memenuhi kepentingannya sendiri dalam pengambilan keputusan pemanfaatan ruang (Trivinata, 2016). Tidak hanya masyarakat yang belum memperhatikan peruntukan ruang, akan tetapi kesiapan pemerintah dalam memberikan pelayanan juga belum optimal, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Priyadharna *et al* (2023) banyaknya desakan permintaan kebutuhan akan tanah, tidak diikuti dengan kemampuan dan kesiapan pemerintah kota/kabupaten dalam mewadahnya sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih pada pemanfaatan penggunaan tanah di lapangan.

Kecamatan Diwek merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jombang yang telah memiliki RDTR yang dibentuk dalam Bagian Wilayah Perkotaan Diwek, dimana perkembangan kedepannya sebagai pendukung perkembangan Kabupaten Jombang secara fisik dan non fisik dalam menjalankan fungsi utama sebagai wilayah wisata religi skala nasional, wilayah pendidikan umum dan pondok pesantren berbasis agama skala nasional yang didukung dengan kegiatan perdagangan dan jasa yang tertata serasi dengan kegiatan industri dan pertanian yang berkelanjutan (RDTR BWP Diwek Tahun 2017-2038). Berdasarkan data BPS Kabupaten Jombang dalam angka tahun 2022, Kecamatan Diwek merupakan peringkat kedua setelah Kecamatan Jombang dengan kepadatan penduduk tertinggi yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan tanah yang berujung pada alih fungsi pada tanah pertanian menjadi tanah non pertanian. Untuk itu diperlukan pengendalian penggunaan tanah agar tidak menimbulkan permasalahan ketidaksesuaian penggunaan tanah terhadap peruntukan ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah guna memperoleh manfaat yang maksimal dari penggunaan tanah yang diharapkan. Dalam melakukan perubahan penggunaan tanah tetap harus memperhatikan alokasi pemanfaatan ruang

seperti perencanaan penggunaan tanah yang berkelanjutan yang telah disusun di dalam dokumen RDTR agar menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan pada suatu wilayah. Perkembangan Kecamatan Diwek secara fisik harus diikuti dengan pengawasan pemanfaatan ruang agar tetap seimbang. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang meliputi kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengamati secara cermat, melakukan penilaian tingkat pencapaian rencana secara objektif, serta memberikan informasi hasil evaluasi secara terbuka. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Potensi Perubahan Penggunaan Tanah Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Diwek, Kabupaten Jombang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana jenis, luasan, dan pola sebaran perubahan penggunaan tanah di Bagian Wilayah Perkotaan Diwek?
2. Bagaimana kesesuaian perubahan penggunaan tanah terhadap Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Diwek?
3. Bagaimana potensi perubahan penggunaan tanah selama berlakunya RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Diwek?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui jenis, luasan, dan pola sebaran perubahan penggunaan tanah di Bagian Wilayah Perkotaan Diwek.
2. Mengetahui kesesuaian perubahan penggunaan tanah terhadap Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Diwek.
3. Mengetahui potensi perubahan penggunaan tanah selama berlakunya RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Diwek.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Potensi Perubahan Penggunaan Tanah Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Diwek Kabupaten Jombang yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam menganalisis secara spasial.

2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran atau ide serta dapat memberikan informasi mengenai kondisi kesesuaian penggunaan tanah serta potensi perubahan penggunaan tanah selama RDTR berlaku.
3. Manfaat lain dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai jenis, luasan, dan pola sebaran perubahan penggunaan tanah serta potensi penggunaan tanah yang akan mengalami perubahan agar dapat dimanfaatkan sebagai upaya pencegahan ketidaksesuaian penggunaan tanah di BWP Diwek.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perubahan penggunaan tanah di BWP Diwek dalam kurun waktu lima tahun terjadi penambahan luas terbesar pada penggunaan tanah kampung jarang tidak teratur yaitu seluas 25,02 Ha. Untuk penggunaan tanah yang mengalami pengurangan luas terbesar terjadi pada penggunaan tanah kebun tebu seluas 23,50 Ha. Secara keseluruhan dapat diakumulasikan bahwa terjadi penurunan luasan tanah pertanian sebesar 4,96% atau seluas 59,12 Ha dimana sebesar 3,74% atau seluas 44,56 Ha berubah menjadi tanah permukiman. Hal ini dibuktikan dengan perubahan penggunaan tanah tertinggi terjadi pada kebun campuran menjadi kampung jarang tidak teratur yaitu sebesar 11,76 Ha dan perubahan penggunaan tanah sawah irigasi 2x padi/tahun menjadi kampung jarang tidak teratur sebesar 6,72 Ha atau 0,56%. Selain itu, terdapat pula penggunaan tanah yang tetap atau tidak berubah yaitu seluas 1133,49 Ha (95,04%). Berdasarkan hasil analisis tetangga terdekat, perubahan penggunaan tanah di BWP Diwek termasuk dalam klasifikasi *random* (acak) dengan nilai T sebesar 0,926810.
2. Perubahan penggunaan tanah yang terjadi di BWP Diwek sudah sesuai dengan arahan peruntukan ruang yang ditetapkan pada RDTR. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan penggunaan tanah yang memiliki luasan paling besar yaitu sebesar 882,05 Ha (73,96%) sesuai, sebesar 272,56 Ha (22,85%) belum sesuai, dan seluas 38 Ha (3,19%) tidak sesuai dengan RDTR. Hal ini menandakan RDTR BWP Diwek masih belum mempunyai kesesuaian dengan penggunaan tanah aktual yang sempurna.
3. Potensi perubahan penggunaan tanah di BWP Diwek yang sesuai dengan RDTR memiliki luas 272,56 Ha atau 22,86%. Untuk penggunaan tanah yang berubah tidak sesuai dengan RDTR sebesar 38 Ha atau 3,19%, sedangkan untuk penggunaan tanah tidak berpotensi berubah sesuai RDTR memiliki luas sebesar 882,05 Ha (73,96%). Penggunaan tanah yang berpotensi berubah sesuai dengan arahan peruntukan ruang tertinggi adalah penggunaan tanah kebun tebu menjadi zona perumahan seluas 73,69 Ha.

Sedangkan penggunaan tanah yang berpotensi berubah paling kecil adalah penggunaan tanah tegalan menjadi zona industri dengan luas 0,0003 Ha.

B. Rekomendasi

1. Melihat kondisi penggunaan tanah yang belum sesuai dan memiliki potensi untuk berubah sesuai dengan arahan RDTR di BWP Diwek, ada baiknya Dinas PUPR maupun Kantor Pertanahan melakukan pengawasan dan tegas dalam memberikan perizinan agar perubahan penggunaan tanah kedepannya dapat sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan pada RDTR sehingga dapat meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian penggunaan tanah terhadap RDTR. Sedangkan untuk penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan pada RDTR, maka ada baiknya dilakukan peninjauan kembali agar dapat menentukan kebijakan selanjutnya terkait dengan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan arahan peruntukan ruang.
2. RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Diwek sudah berjalan selama enam tahun, sehingga ada baiknya Dinas PUPR merencanakan RDTR BWP Diwek yang awalnya hanya meliputi enam desa dilakukan revisi dan dibuat dalam bentuk RDTR Kecamatan Diwek agar jelas arahan peruntukan ruang kedepannya yang ada di dalam satu kecamatan.
3. Pada penelitian ini belum melakukan analisis mengenai faktor yang mempengaruhi potensi perubahan penggunaan tanah berdasarkan RDTR secara mendalam, untuk itu diperlukan analisis lebih lanjut terkait dengan faktor mempengaruhi seperti pertumbuhan penduduk, ekonomi, maupun industri pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, I 2020, 'Analisis perubahan penggunaan lahan di kecamatan colomadu kabupaten karanganyar tahun 2009 dan 2019', Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Agoes, HF, Irawan, FA, dan Marlianisya, R 2018, 'Interpretasi citra digital penginderaan jauh untuk pembuatan peta lahan sawah dan estimasi hasil panen padi', *Jurnal INTEKNA: Informasi Teknik dan Niaga*, vol. 18, no. 1, hlm. 24-30.
- Aryastana, P., Eryani, I.G.A.P. dan Candrayana, K.W 2016, 'Perubahan garis pantai dengan citra satelit di Kabupaten Gianyar', *PADURAKSA: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa*, vol. 5, no. 2, hlm. 70-81.
- Badan Pusat Statistik 2022, *Kabupaten Jombang dalam angka 2022*, Badan Pusat Statistik, Jombang.
- Badan Pusat Statistik 2022, *Kecamatan Diwek dalam angka 2022*, Badan Pusat Statistik, Jombang.
- Bima, DPS 2016, 'Analisis ketidakselarasan penggunaan lahan terhadap rencana detail tata ruang Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman tahun 2015', Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bintarto, R dan Hadisumarno, S 1979, *Metode analisa geografi*, LP3ES, Jakarta.
- Direktorat Pemetaan Tematik 2012, *Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Survei dan Pemetaan Tematik Pertanahan*, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Habibah, U 2021, 'Analisis perkembangan perumahan terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman', Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kiefer, TM dan Lillesand, RW 1990, *Penginderaan jauh dan interpretasi citra*, Dulbahri et al, penerjemah, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta Terjemahan dari: Remote Sensing and Image Interpretation.
- Lababa, DP 2021, 'Kesesuaian penggunaan tanah berbasis bidang tanah terhadap kajian rencana detail tata ruang', *Jurnal Tunas Agraria*, vol. 4, no. 2, hlm. 213-228.

- Luhukay, MR, Sela, RL, dan Franklin, PJ 2019, 'Analisis kesesuaian penggunaan lahan permukiman berbasis (SIG) sistem informasi geografi di Kecamatan Mapanget Kota Manado', *Jurnal SPASIAL*, vol. 6, no. 2, hlm. 271-281.
- Martanto, R 2019, *Analisis pola perubahan penggunaan lahan untuk stabilitas swasembada beras di kabupaten sukoharjo*, STPN Press, Yogyakarta.
- Martanto, R 2021, 'Land use conversion pattern and food security for sustainable food land direction in Karanganyar Regency, Indonesia', *AgBioForum*, vol. 23, no. 2, hlm. 143-152.
- Muryono, S 2016, 'Kajian upaya pengendalian penggunaan tanah Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah' *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 2, no.1, hlm. 84-101.
- Niin 2010, 'Dinamika spasial penggunaan lahan di kabupaten katingan dan Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah', Thesis, Institut Pertanian Bogor.
- Nugroho, AA P2022, 'Analisis spasial perubahan penggunaan lahan terhadap rencana detail tata ruang (RDTR) di Kecamatan Klaten Utara menggunakan sistem informasi geografis (SIG) tahun 2012-2020', Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Prabowo, R, Bambang, AN, dan Sudarno, S 2020, 'Pertumbuhan penduduk dan alih fungsi lahan pertanian', *MEDIAGRO: Jurnal Ilmu Ilmu Pertanian*, vol. 16, no. 2, hlm. 26-36.
- Priyadharma, AA, Ridhani, MY, Setiawan, KP, dan Ridhoni, M 2023, 'Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang RDTR Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut', *Jurnal Pengabdian Teknologi Kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 1, hlm. 28-33.
- Ratnawati, H, Djojomartono, PN 2020, 'Analisis kesesuaian lahan permukiman di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menggunakan pendekatan Analytic Hierarchy Process', *JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering*, vol. 3, no. 2, hlm. 123-132.
- Risnawati, K 2023, 'Analisis kebijakan spasial dan peran Kabupaten Puncak Jaya dalam wilayah Provinsi Papua', *LOSARI: Jurnal Arsitektur Kota dan Pemukiman*, vol. 8, no. 1, hlm. 22-35.

- Ritohardoyo, S 2013, *Penggunaan dan tata guna lahan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Sirait, YK 2021, 'Perubahan penggunaan tanah dan upaya pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara', Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sugiyono 2012, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sutaryono 2007, *Dinamika penataan ruang dan peluang otonomi daerah*, Tugu Jogja Grafika, Yogyakarta.
- Sutaryono, Riyadi, R, dan Widiyantoro, S 2020, *Tata ruang dan perencanaan wilayah: implementasi dalam kebijakan pertanahan*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sutaryono dan Dewi, AR 2020, 'Pemanfaatan neraca penatagunaan tanah untuk percepatan penyusunan RDTR-PZ', *Jurnal Pertanahan*, vol. 10, no. 1, hlm. 25-38.
- Sutaryono 2021, 'Audit Tata Ruang', *Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat*, 23 Januari, hlm. 11.
- Tampubolon, DP, Utami, W, dan Sutaryono 2022, 'Dampak pembangunan Jalan Balige bypass terhadap alih fungsi lahan Kabupaten Toba', *Jurnal Pendidikan Geografi: Kajian, Teori, dan Praktek dalam Bidang Pendidikan dan Ilmu Geografi*, vol. 27, no. 1, hlm. 1-14.
- Tarigan, R 2005, *Perencanaan pembangunan wilayah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Trivinata, R 2016, 'Perencanaan tata ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kapanjen, studi tentang konsistensi pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kapanjen tahun 2014-2034', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, vol. 2, no. 4, hlm. 138-146.
- Ummul, A 2016, Evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman karet (*Hevea brasiliensis* L) di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung, Skripsi, Universitas Andalas.
- Yunus, HS 2004, *Struktur tata ruang kota*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Yunus, HS 2010, *Metodologi penelitian wilayah kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Diwewenang Tahun 2017-2037.